



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 27/PDT/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Samsu Hiola, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat lahir Makassar tanggal 02 Oktober 1959, pendidikan terakhir SD (Tamat), alamat tempat tinggal di Jalan Bakti Nomor 34 Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Rustam Musa, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di jalan Gurami Nomor 11/13 BTN Tahoa Blok G Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 8 Desember 2020 dibawah Register Nomor 77/SK/Perdata/2020/PN.Kka, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semulaTergugat**;

L a w a n

Lai Sie Fin, Jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Kolaka/08 April 1960, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, NIK 7401144804600001, pendidikan terakhir SD (Tamat), pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Bakti Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara.

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diwakili oleh Kuasanya bernama M. Yusri, S.H.,

Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum M. YUSRI, SH & Associates, beralamat di jalan Pemuda Nomor 05 Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 30 November 2020 dibawah Register Nomor 74/SK/Perdata/2020/PN.Kka, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara perdata Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Kka tanggal 8 Februari 2021, yang dimohonkan banding dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 November 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 1 Desember 2020, dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2020/PN. Kka. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 1990 bertempat di Gereja Kristen yang beralamat di Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomala'a Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No: 474.2/77/III/1990, tanggal 25 Maret 1990;
2. Bahwa perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/77/III/1990. tanggal 25 Maret 1990 oleh karena itu antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;

3. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT memilih tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jalan Bakti Nomor : 34. Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, namun sampai saat ini belum dikaruniai keturunan (anak);
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena :
 - a. TERGUGAT sering bermain Judi Togel walaupun sudah dilarang oleh PENGUGAT akan tetapi TERGUGAT tidak menghiraukannya;
 - b. TERGUGAT selalu mengambil uang hasil jualan PENGUGAT tanpa seijin dan sepengetahuan dengan TERGUGAT.
 - c. TERGUGAT sering Cemburu kepada PENGUGAT dengan membicarakan kepada orang lain bahwa PENGUGAT selingkuh dengan laki-laki lain.
 - d. TERGUGAT sering memaki-maki PENGUGAT sebagai perempuan Lonte (Pelacur).
 - e. TERGUGAT sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan selalu mau menceraikan PENGUGAT;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan TERGUGAT tersebut terjadi bulan November Tahun 2020 dimana TERGUGAT membohongi PENGUGAT dengan meminta uang kepada PENGUGAT sejumlah Rp. 300.000.000.- (Tiga ratus juta rupiah), dengan alasan TERGUGAT akan menceraikan PENGUGAT kemudian TERGUGAT keluar dari rumah dan tidak akan kembali lagi, namun TERGUGAT tetap tinggal dalam rumah sehingga PENGUGAT terpaksa meninggalkan rumah;
7. Bahwa PENGUGAT sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perlakuan dari TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas, akhirnya PENGUGAT memutuskan untuk pergi meninggalkan TERGUGAT;
 8. Bahwa Karena perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
 9. Bahwa PENGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi sia-sia saja;
 10. Bahwa pihak keluarga PENGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;
 11. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Berdasarkan gugatan dan dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon

kepada Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menerima, dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (LAI SIE FIN) dengan TERGUGAT (SAMSU HIOLA) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/III/1990, tanggal 25 Maret 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat,

Pembanding semula Tergugat mengajukan Jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Bahwa nama Penggugat yang tertera nomor 45/Pdt.G/2020/PN/Kka Tanggal 01 Desember 2020 Penggugat memakai nama LAI SIE FIN sedangkan namaq Penggugat yang tertera di dalam Kartu tanda penduduk dengan Nomor induk Kependudukan (NIK 7401144804600001 tertera atas nama MARGARETA maka dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan pada Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara terkeuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa uraian Gugatan Penggugat pada Poin 1 s/d poin 4 adalah benar;
3. Bahwa dalam kerukunan dan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri berjalan sudah cukup lama kurang lebih 30 tahun, dan adapun alasan Penggugat mengajukan Gugatan perceraian yang tertera pada Poin 5 adalah sangat prematur dan tidak sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974, karena Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun alasan Penggugat yang dituangkan pada poin 5 huruf a. b. c. d. e. adalah sangat tidak benar;
4. Bahwa benar Tergugat meminta uang kepada Penggugat sebesar Rp.300,000,000,00 untuk dijadikan tebungan deposito pada bank atas nama Tergugat, bukan alasan Tergugat untuk menceraikan Penggugat, karena faktanya antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah di jalan Bakti Nomor 34 TOKOH ASIA JAYA berdasarkan surat izin usaha

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan (Surat gugat dan surat izin tempat usaha dan izin gangguan

tertera atas nama SYAMSU HIOLA;

5. Bahwa alasan Penggugat pada poin 8,9,10,11 sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengandilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kolaka telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Februari 2021 Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Kka. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Lai Sie Fin) dengan Tergugat (Samsu Hiola) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia tanggal 25 Maret 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Permohonan Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 22 Februari 2021 dan permohonan banding Pembanding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 4 Maret 2021 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 5 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2021 dan Kontra Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 8 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 1 Maret 2021 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 1 Maret 2021 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat atas putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 8 Februari 2021 Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Kka., sesuai dengan Risalah Pernyataan Banding Nomor 45 /Pdt.G/2020/PN Kka. diajukan pada 22 Februari 2020, sehingga permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat sebagai berikut :

- Tergugat menolak atau tidak sependapat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Kolaka Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Kka Tertanggal 08 Februari 2021, dimana Tergugat telah menyatakan banding terhadap Putusan tersebut, maka pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Kka para Panitera Pengadilan Negeri Kolaka;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Tergugat/Pembanding,

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan Tergugat masih serumah hanya karena

Penggugat/Isteri marah emosi kepada Suaminya Tergugat/Pembanding;

- Bahwa Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah rujuk sebagaimana layaknya Suami Isteri, maka kedua belah pihak telah membuat Surat Pernyataan Damai yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak (Suami Isteri) tanggal 18 Februari 2021 terlampir dalam Memori Banding;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas yang termuat dalam Memori Banding Pembanding, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk memberi Putusan;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri kelas IB Kolaka Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Kka Tanggal 08 Februari 2021 yang di mohonkan Banding;
3. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Kka tanggal 8 Februari 2020, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Kka tanggal 8 Februari 2020 dan setelah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding serta Kontra Memori Banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Pembanding semula Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan menurut

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

tentang Eksepsi tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus Eksepsi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Kka tanggal 08 Februari 2021 tentang eksepsi telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kolaka dengan pertimbangan-pertimbangannya akhirnya telah mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Kolaka pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, kenyataannya pula meskipun Tergugat menyangkal terjadinya perselisihan rumah tangga namun tidak nampak adanya upaya-upaya nyata dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya tersebut dengan Penggugat, yang pada akhirnya kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum kedua gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya, Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah memohon agar Pengadilan Tinggi menerima

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan semula Tergugat/Pembanding dan selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri kelas IB Kolaka Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Kka Tanggal 08 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut dengan melampirkan Surat Pernyataan Damai tertanggal tertanggal 18 Februari 2021 antara Samsu Hiola sebagai Suami dan Lai Sie Fin sebagai Istri yang isinya menyatakan bahwa antara Samsu Hiola dan Lai Sie Fin telah rukun dan bersatu kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas Surat Pernyataan Damai tertanggal 18 Februari 2021 tersebut guna untuk meneliti tentang kebenaran bahwa surat pernyataan tersebut benar-benar ada, dibuat dan ditandatangani oleh keduanya sebagai hasil kesepakatan antara keduanya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya memerintahkan Pengadilan Negeri Kolaka untuk membuka persidangan kembali dengan memanggil para pihak dan atau kuasanya guna mendengar kembali kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tentang kebenaran isi Surat Pernyataan Kedua Belah Pihak Telah Berdamai dan kebenaran tanda tangan pihak sebagaimana Surat Pernyataan Damai tertanggal 18 Februari 2021 yang menyatakan Samsu Hiola sebagai Suami dan Lai Sie Fin sebagai Istri telah berdamai kembali dan memerintahkan Pengadilan Negeri Kolaka untuk segera mengirimkan kembali berita acara pemeriksaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut, Pengadilan Negeri Kolaka telah menetapkan Majelis Hakim untuk membuka kembali persidangan dalam perkara Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Kka, sesuai dengan Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Kolaka yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 yang dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat dan Kuasa Hukum kedua belah pihak, dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat suami istri telah rukun kembali dan tinggal dalam satu rumah bersama sejak sekitar satu minggu

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah putusan banding perkara tersebut dibacakan, benar Penggugat dengan Tergugat telah membuat kesepakatan damai yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai tertanggal 18 Februari 2021 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak atas dasar kesadaran sendiri karena masing-masing merasa sudah tua dan ingin tetap hidup bersama sebagai suami istri yang rukun dan harmonis, kemudian juga telah diberkati kembali di Gereja;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan di tingkat banding Penggugat dan Tergugat suami istri sesuai fakta-fakta persidangan telah rukun dan damai kembali sebagai suami istri dan telah tinggal bersama lagi sebagaimana Surat Pernyataan Damai tertanggal 18 Februari 2021 antara Samsu Hiola, pihak pertama sebagai Suami dan Lai Sie Fin, pihak Kedua sebagai Istri yang diajukan bersama-sama dengan Memori Banding dari Tergugat dan sesuai dengan Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, maka alasan-alasan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang mengabulkan gugatan Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dibatalkan dan Gugatan dinyatakan tidak diterima, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Rechts Reglement Buiten Gewesten Stb. 1927 Nomor 27 Reglement Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Kka tanggal 8 Februari 2021 dalam pokok perkara yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Kka tanggal 8 Februari 2021 tentang Eksepsi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, oleh kami **DWI DAYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HARI WIDODO, S.H., M.H.** dan **VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., M.Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 17 Maret 2021 No. 27/PDT/2021/PT KDI, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu **I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

HARI WIDODO, S.H., M.H.

DWI DAYANTO, S.H., M.H.

Ttd

VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti

Ttd

I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Materai Putusan | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi/Pemberkasan | <u>Rp130.000,00</u> |

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

A. HAIR, SH.,M.M.